



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.02 GRESIK, TELP(031) 3981315, 3978404

Website : [www.dispendik-gresik.com](http://www.dispendik-gresik.com) Email : [info@dispendik-gresik.com](mailto:info@dispendik-gresik.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

**Nomer : 421.3/ 119 /437.53/2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PROGRAM BANTUAN BIAYA KULIAH UNTUK MAHASISWA KURANG MAMPU  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang :
1. Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikan.
  2. Bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kelangsungan belajarnya, siswa miskin yang berprestasi perlu diberi bantuan biaya kuliah.
  3. Bahwa pemberian bantuan tersebut agar dapat tersalur dengan baik dan tepat sasaran perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Kuliah untuk Mahasiswa kurang Mampu Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  4. Peraturan Daerah No.18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik
  5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
  6. Peraturan Bupati No.66 Tahun 2008 tentang Beasiswa

Memperhatikan

1. SK Bupati, nomor : 900/251/HK/437.12/2018, tentang Alokasi Dana dan Penanggungjawab Belanja tidak langsung (Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Belanja Bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga) serta Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018, pada rekening nomor : 4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.03.01, uraian tentang Bantuan Kuliah untuk Mahasiswa Kurang Mampu.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Kurang Mampu Tahun 2018.
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 16 Maret 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gresik

TTD

**MAHIN, S.Pd. M.M.**  
NIP. 19610625 198403 1 003

PETUNJUK PELAKSANAAN

**PROGRAM BANTUAN  
BEASISWA KULIAH  
UNTUK MAHASISWA  
KURANG MAMPU**

---

**KABUPATEN GRESIK**

---

**TAHUN 2018**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Gresik  
Nomor : 421.3 / 119 /437.53/2018  
Tanggal : 16 Maret 2018  
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Program  
Basiswa Kuliah untuk Mahasiswa  
Kurang Mampu Tahun 2018

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN BEASISWA KULIAH UNTUK MAHASISWA  
KURANG MAMPU  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

**A. Latar Belakang**

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal 31 (1) Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi Beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Peraturan Bupati No.66 tahun 2008 tentang Beasiswa pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pemberian Beasiswa bagi peserta didik yang memenuhi prestasi akademik, non akademik, keluarga kurang mampu dan yatim piatu.

Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, pada tahun 2018 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan / Beasiswa berupa bantuan biaya kuliah bagi Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi. Dengan demikian para Mahasiswa di Kabupaten Gresik khususnya Mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan dapat meringankan beban studinya.

**B. Dasar**

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No.18 Tahun2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
6. Peraturan Bupati No.66 Tahun 2008 tentang Beasiswa.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Maksud pemberian bantuan ini adalah agar Mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai potensi / prestasi yang memadai dapat menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

#### **Tujuan :**

1. Membantu meringankan biaya kuliah Mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu sehingga dapat mengembangkan diri lebih lanjut.
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
3. Mendorong Mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi akademis maupun non akademis.
4. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi warga Gresik yang memiliki potensi akademik memadai tetapi kurang mampu secara ekonomi.
5. Penerima manfaat Beasiswa dapat menjadi agen Perubahan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gresik.

### **D. Sasaran dan Target**

#### **Sasaran :**

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan sedang kuliah di Perguruan Tinggi serta memiliki prestasi Akademik.

#### **Target :**

1. Terbantunya sebagian biaya kuliah Mahasiswa miskin/kurang mampu secara ekonomi.
2. Termotivasinya Mahasiswa kurang mampu berprestasi untuk senantiasa mengembangkan diri lebih lanjut.

### **E. Jangka waktu Pemberian Beasiswa**

Beasiswa diberikan dalam 1 (satu) kali yang diperuntukkan untuk biaya selama 1 (satu) tahun akademik.

### **F. Kuota**

Banyaknya penerima Beasiswa pada anggaran 2018 ini sesuai dengan jumlah anggaran yang nama-nama penerimanya *sudah direncanakan / diusulkan* pada tahun 2017 sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh) Mahasiswa.**

### **G. Besar Dana dan Penyalurannya**

1. Besarnya Beasiswa bantuan kuliah ini adalah sebesar Rp 1.250.000/bulan selama 12 bulan atau sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per tahun.
2. Beasiswa ini dibayarkan pada awal semester.
3. Penyaluran Beasiswa tersebut melalui rekening Mahasiswa yang bersangkutan.

## H. Persyaratan Pengajuan Bantuan Biaya Kuliah

Persyaratan untuk mendaftar program Beasiswa bantuan biaya kuliah ini adalah :

### a. *Bantuan Kuliah untuk Mahasiswa Kurang mampu tahun anggaran 2018.*

1. Sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Negeri/Swasta **maksimal semester 7 (tujuh) pada tahun Akademik 2018/2019.**
2. Kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / surat keterangan tidak mampu dari lurah / kepala desa.
3. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain.
4. Mahasiswa yang telah belajar selama 1 (satu) semester atau lebih, **memiliki IPK  $\geq 3,25$  (PTN) dan  $\geq 3,50$  (PTS).**
5. Calon penerima Beasiswa penduduk asli Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga & KTP.
6. Sesuai dengan seleksi ***Usulan Proposal yang masuk pada tahun 2017.***
7. Masuk dalam data ***BDT (Basis Data Terpadu) dan JAMKESDA.***

### b. *Bantuan Kuliah untuk Mahasiswa Kurang mampu sebagai usulan tahun anggaran 2019.*

1. Sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Negeri/Swasta **maksimal semester 5 (lima) pada tahun Akademik 2018/2019.**
2. Kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / surat keterangan tidak mampu dari lurah / kepala desa.
3. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain.
4. Mahasiswa yang telah belajar selama 1 (satu) semester atau lebih, **memiliki IPK  $\geq 3,25$  (PTN) dan  $\geq 3,50$  (PTS).**
5. Calon penerima Beasiswa penduduk asli Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga & KTP.
6. Masuk dalam data ***BDT (Basis Data Terpadu) dan JAMKESDA.***

## I. Tata Cara Pendaftaran

Calon pendaftar mengajukan proposal permohonan bantuan kuliah untuk Mahasiswa kurang mampu, kepada Bupati Gresik dan dikirimkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Bantuan Biaya Kuliah kepada Bapak Bupati Gresik melalui Dinas Pendidikan Kab. Gresik.
2. Formulir pendaftaran yang telah di isi oleh Mahasiswa dan dilengkapi foto berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. (seperti format terlampir).
3. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atau yang sejenis sebagai bukti Mahasiswa aktif (***asli/legalisir***).
4. Fotokopi Ijazah SMA/SMK/MA/ yang sederajat ***dilegalisir***.
5. Fotokopi Transkrip nilai sampai dengan semester terakhir ***dilegalisir***.
6. Surat keterangan aktif sekaligus Rekomendasi dari Rektor / Dekan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan bantuan Kuliah untuk Mahasiswa kurang mampu dari Kab. Gresik.
7. Fotokopi sertifikat / piagam prestasi bagi yang memiliki.
8. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali mengetahui lurah / kepala desa.
9. Foto kopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / minimal Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa.
10. Fotokopi KTP & kartu keluarga.

11. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dari orang tua/walinya.
12. Foto Rumah berwarna (tampak depan, samping, belakang, dalam)
13. Rincian Penggunaan Dana selama 1 tahun terhitung mulai Juli 2018 s.d. Juni 2019 (tahun akademik 2018/2019) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### **J. Seleksi dan Penetapan Usulan tahun anggaran 2019**

1. Seleksi / verifikasi dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Tim dari Bapeda dengan memprioritaskan pendaftar yang kurang mampu , dengan urutan prioritas pemberian sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang berasal dari rumah tangga kurang mampu yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Indonesia Pintar (KIP).
  - b. Mahasiswa yang berasal dari rumah tangga kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
  - c. Mahasiswa yatim dan / atau piatu yang berasal dari rumah tangga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa.
  - d. Mahasiswa yang berasal dari rumah tangga kurang mampu lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kurang mampu dari Kepala Desa / kelurahan.
  - e. Untuk semua Calon Penerima Beasiswa diatas harus masuk dalam data ***BDT (Basis Data Terpadu) dan JAMKESDA.***
2. Pertimbangan khusus diberikan kepada :  
Mahasiswa (pendaftar) yang memenuhi point 1 (satu), serta mempunyai Prestasi akademik atau non akademik antara lain :
  - Berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional ( OSN).
  - Berhasil menjuarai Olimpiade Sains Teknologi Terapan Nasional (OSTN) atau Lomba Keterampilan Siswa (LKS).
  - Berhasil memperoleh prestasi bidang olahraga atau seni (O2SN , FL2SN ).
  - Berhasil memperoleh prestasi akademik pelajar teladan atau LKIR.
  - Berhasil memperoleh nilai UN murni minimal masuk peringkat 3 (tiga) besar Kabupaten Gresik.
  - Prestasi lain yang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi Siswa SMA/ sederajat. Prestasi tersebut dibuktikan dengan foto copy sertifikat/piagam yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang sah.
3. Penetapan penerima Beasiswa bantuan biaya kuliah ini dilakukan oleh Bupati setelah melalui tahapan verifikasi.
4. Beasiswa ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah menerima bantuan biaya kuliah dari sumber lain, misal: Beasiswa Bidik misi, dll, Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) jenis Beasiswa saja.

#### **K. Pengembalian Beasiswa**

Penerima Beasiswa wajib mengembalikan bantuan biaya Kuliah jika mahasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atas berkas yang disampaikan.
2. Divonis pengadilan karena melanggar hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Terbukti tidak melanjutkan kuliah / Drop Out selama masa pemberian Beasiswa.
4. Mengundurkan diri.

Maka Mahasiswa tersebut diwajibkan mengembalikan bantuan biaya kuliah yang sudah diterima kepada Kas Daerah.

**L. Pelaporan**

Penerima Beasiswa Kuliah untuk Mahasiswa Kurang Mampu wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban yang mencakup :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan
2. Laporan penggunaan dana.

Gresik, 16 Maret 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Gresik

TTD

**MAHIN, S.Pd. M.M.**  
NIP. 19610625 198403 1 003

**FORMULIR PENDAFTARAN  
PROGRAM BANTUAN BIAYA KULIAH UNTUK MAHASISWA KURANG MAMPU  
TAHUN 2018**

---

**I. DATA DIRI**

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :  (1. Laki-laki, 2. Perempuan)
- c. Agama :  (1. Islam, 2. Protestan, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Budha, 6. Lainnya)
- d. Tempat/Tanggal Lahir  /  /
- e. Alamat :
- f. Kode Pos :
- g. Telepon/HP :

**II. PENDIDIKAN SMA/SMK/MA**


- a. Sekolah Asal :
- b. Tahun Masuk :  Nomor Induk :
- c. Tahun Lulus :
- d. Jurusan/Program Keahlian :
- e. Prestasi Akademis / Non Akademis yang dimiliki :
1. ....
  2. ....
  3. .... dst

**III. KELUARGA**

- a. Nama Ayah/Wali :  Usia  Tahun
- b. Nama Ibu :  Usia  Tahun
- c. Jumlah Anak :  orang Anak ke
- d. Rata-rata Penghasilan kotor per bulan (ayah dan ibu)   
(1. > Rp. 2 juta/bln, 2. Rp. 1 juta s/d Rp. 2 juta/bln, 3. < Rp. 1 juta/bln )

**IV. PERGURUAN TINGGI**

- a. Universitas : .....
- b. Tahun masuk : ...../..... Semester sekarang : .....
- c. IP Kumulatif : .....



Gresik, ..... 2018

Meterai  
6000

(.....)

Nama lengkap pendaftar